

**ANALISIS YURIDIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
DALAM MENJAMIN HAK KONSUMEN KEUANGAN TERHADAP  
KERUGIAN PEMBOBOLAN BANK**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**YUNI SAFITRI  
1810012111299**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**No. Reg : 535/Pdt/2/II-2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No.Reg :535/Pdt/2/II-2023**

Nama : Yuni Safitri  
Npm : 1810012111299  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan  
Dalam Menjamin Hak Konsumen Keuangan Terhadap  
Kerugian Pembobolan Bank.

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*


Adri, S.H., M.H (Pembimbing 1) .....

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

# ANALISIS YURIDIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENJAMIN HAK KONSUMEN KEUANGAN TERHADAP KERUGIAN PEMBOBOLAN BANK

Yuni Safitri<sup>1</sup>, Adri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [Safitriyuni145@gmail.com](mailto:Safitriyuni145@gmail.com)

## ABSTRAK

Customers are people who obtain bank credit facilities or financing based on sharia principles or equivalent to that based on bank credit agreements with customers concerned customers who place their funds in the bank in the form of savings based on the bank agreement with the customer concerned. Problem Formulation: 1) What is the Juridical Analysis of Supervision of Financial Services Authority in ensuring financial consumer rights to the loss of bank burglary? 2) What is the juridical analysis of compensation for customers who suffer losses for bank burglary? The type of research is normative juridical. Data sources used primary, secondary and tertiary data sources. Data collection techniques are documentation studies. Data analysis is qualitative data analysis. RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION: 1) Related to the Juridical Analysis of Financial Services Authority Supervision in ensuring financial consumer rights to bank burglary losses have basically regulated in the Financial JSA Authority and there are still many derivative rules and applicable rules in Indonesia which regulates consumer or customer protection The bank affected by the bank account burglary case. 2) related to the juridical analysis of compensation to customers who suffer losses for bank burglary that the bank will still be responsible for the process of compensation while the evidence of loss or burglary of the customer's account can be proven by the proof that will be carried out by the banker.

**Keywords :** *Analysis, Supervision, OJK.*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak<sup>1</sup>

Penjaminan hak konsumen juga menjadi sebuah dasar atau hal penting ketika mereka melakukan penyimpanan di bank, karena para nasabah memiliki keyakinan yang besar ketika mereka menyimpan uang mereka pada bank memiliki rasa nyaman dan aman. Hal ini juga tidak lepas dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan atau perlindungan konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam

---

<sup>1</sup> Djaslim Saladin, 1994, Dasar-Dasar hlm. 129  
Manajemen Pemasaran Bank, CV. Rajawali, Jakarta,

sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan keuangan serta menjamin hak-hak konsumen khususnya pada setiap nasabah bank juga mengalami beberapa kecolongan yang diakibatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab seperti contohnya mutase rekening yang sudah tidak tergunakan, penipuan dengan menggunakan nama nasabah yang sudah lama tidak aktif, bahkan aksi-aksi pembobolan bank.

Terkait hal pembobolan bank akhir-akhir ini terjadi pada Bank Nagari yang ada di Provinsi Sumatera Barat khususnya Kota Padang yang mengejutkan pihak dari Bank Nagari tersebut. Pembobolan yang terjadi terhadap nasabah Bank Nagari di Sumatera Barat dikejutkan dengan adanya info pembobolan rekening oleh oknum tidak dikenal. Informasi itu beredar dari status seorang warga di media sosial Facebook. Sehubungan dengan hal pembobolan tersebut sampai mengidentifikasi dan mendata jumlah kerugian yang dialami oleh Bank Nagari serta menghimbau kepada para nasabah untuk dicek rekeningnya, agar tidak ikut terkena dampak dari pembobolan tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENJAMIN HAK KONSUMEN KEUANGAN TERHADAP KERUGIAN PEMBOBOLAN BANK”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis yuridis pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjamin hak konsumen keuangan terhadap kerugian pembobolan Bank?
2. Bagaimanakah analisis yuridis ganti rugi terhadap nasabah yang mengalami

kerugian atas pembobolan Bank?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis yuridis pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjamin hak konsumen keuangan terhadap kerugian pembobolan Bank
2. Untuk mengetahui analisis yuridis ganti rugi terhadap nasabah yang mengalami kerugian atas pembobolan Bank

## **II. METODE**

### **A. Jenis Penelitiann**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>2</sup>

Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. ANALISIS YURIDIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENJAMIN HAK KONSUMEN KEUANGAN TERHADAP KERUGIAN PEMBOBOLAN BANK**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan hadir untuk melaksanakan amanat Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia yang menyebutkan: “Tugas mengawasi Bank akan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,

dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang”.

Otoritas Jasa Keuangan diperlukan untuk beberapa hal pokok di antaranya; melindungi konsumen atau nasabah dari jasa keuangan, menjaga agar sektor jasa keuangan terselenggara secara baik dan transparan, serta mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

Dalam pengaturannya, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang digunakan untuk memberikan kepastian hukum dan regulasi pada jasa keuangan. Sementara itu dalam pengawasan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan rutin terhadap Bank Umum (konvensional), bank syariah, maupun terhadap Bank Pengkreditan Rakyat (BPR), dan pastinya selain tersebut dalam rangka melaksanakan quality assurance (jaminan kualitas) terhadap bank.

Dengan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan disektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran (Fairness).

## **B. ANALISIS YURIDIS GANTI RUGI TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN ATAS PEMBOBOLAN BANK**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 16 dan 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan “Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Salah satu jenis nasabah adalah nasabah penyimpanan, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank

dengan nasabah yang bersangkutan. Hubungan antara nasabah dengan bank adalah hubungan antara konsumen dan pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pembobolan bank dalam arti sempit merupakan pembobolan bank dalam rangka tindak pidana Tindak pidana perbankan adalah bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan bank sebagai sarana kejahatannya.<sup>36</sup> Dalam dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen yang harus mendapatkan pelayanan dengan baik dan mempunyai peran yang sangat penting dari hidup matinya dari suatu bank Seperti kasus yang baru saja terjadi di Padang, Sumatera Barat seorang nasabah harus kehilangan dananya yang disimpan di Bank Nagari oleh orang yang tidak bertanggungjawab yang telah memalsukan datanya karena sudah mendapatkan buku tabungan dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban terlebih dahulu sehingga mengalami kerugian sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).<sup>39</sup> Kasus lainnya yang masih hangat diberitakan, yaitu pembobolan rekening Bank BNI Ambon yang dilakukan oleh pimpinan bank itu sendiri yang nominalnya mencapai Rp135.300.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah). Kasus tersebut dimulai dari pimpinan pemasaran Kantor Cabang Utama (KCU) BNI Ambon memerintahkan 3 (tiga) Kepala Cabang Bank BNI cabang pembantu untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening tertentu. Transfer sejumlah uang tersebut dinilai merugikan bank karena tidak sesuai prosedur

Jika melihat tindakan tersebut tentunya nasabah yang berada di pihak yang paling dirugikan karena uang yang tujuannya untuk disimpan malah justru diambil oleh orang lain yang tidak bertanggungjawab. Tetapi terdapat juga kasus di mana Bank bertanggungjawab penuh untuk memberikan nasabah yang dirugikan akibat pembobolan rekening ganti rugi yang sesuai, sepanjang dapat dibuktikan bahwa memang kesalahan

bank

Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwasanya “Bank selaku pelaku usaha juga bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Hal ini juga dipertegas pada Pasal 7 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa “Bank wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenisnya atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sementara itu pada Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa “pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Akan tetapi pada Pasal 19 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum menjelaskan bahwa ketentuan ganti rugi tidak berlaku jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai analisis yuridis pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjamin hak konsumen keuangan terhadap kerugian pembobolan Bank pada dasarnya sudah diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan masih banyak aturan turunan maupun aturan yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan konsumen atau nasabah bank yang terkena kasus pembobolan

rekening bank. Hal ini juga didasarkan perlunya setiap instansi keuangan terlebih khususnya Bank dalam memberikan kenyamanan dan kepercayaan kepada nasabahnya dalam pengamanan keuangan, karena pada dasarnya masyarakat yang melakukan penyimpanan pada bank merupakan orang yang mempercayai bank sebagai tempat penyimpanan yang aman.

Penulis menyarankan 1. Pada proses pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap menjamin keuangan nasabah ketika terjadi hal pembobolan rekening bank, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan sebisa mungkin melakukan evaluasi dan kerjasama menjalin koordinasi kembali dengan pihak bank dalam sektor pengamanan dan pengawasan terhadap keamanan bank, demi meminimalisir terjadinya kasus-kasus berikutnya terkait pembobolan bank.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-Buku**

- Djaslim Saladin, 1994, Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank, CV. Rajawali, Jakarta  
Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

##### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

##### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Bapak Adri, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.